



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk, tanggal 26 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
bertanggal 16 Oktober 1989;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Inoh, Kecamatan Inoh, Kabupaten Kolaka Utara selama dua tahun, lalu pindah tinggal bersama , Kabupaten Kolaka Utara hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. umur 27 tahun;
 - b. umur 15 tahun;dan anak pertama ikut tinggal bersama suami di Kabupaten Kolaka Utara sedangkan anak kedua ikut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon jarang diberi nafkah batin kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2013 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka Utara dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Hasnawati, S.HI** ternyata tidak berhasil;

Bahwa karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1, 3, dan 4 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 2 kalau ia adalah jejak. Yang benar Pemohon ketika itu duda;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau 2012 sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Yang benar adalah tahun 2012 tersebut Pemohon pergi tinggalkan Termohon;
4. Bahwa benar dalil Pemohon poin 6 kalau Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon. Akan tetapi yang Termohon lakukan karena Termohon kecewa dengan Pemohon yang sering cemburu buta dan menuduh Termohon selingkuh. Tentang melayani nafkah batin, tiga hari sebelum Pemohon pergi, Termohon masih melayani;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 7. Yang benar adalah Pemohon pergi tinggal Termohon pada tanggal 12 September 2012;
6. Bahwa Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon. Akan tetapi kehadiran Termohon di persidangan hanya untuk menuntut nafkah anak kedua Termohon dan Pemohon yang masih sekolah;
7. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik juga secara lisan, dan juga jawaban atas tuntutan Termohon yang hanya menyanggupi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Duplik Termohon juga secara lisan pada hari dan tanggal sidang yang sama, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 16 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, saat ini Kabupaten Kolaka Utara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1
Pertambangan, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai dan tidak menyiapkan kebutuhan lahir dan bathin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang kelakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 tahun lalu sampai sekarang karena Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah, dan selama itu mereka sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang selalu Pemohon berikan kepada anaknya tapi saya pernah tahu sekali Pemohon pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 150.000,00;

2. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kosmetik, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah saudara ipar saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab adanya perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya karena pernah Pemohon membeli beras namun Termohon tidak mau menerima beras tersebut untuk dimasak;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang kelakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, karena Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah, dan selama itu mereka sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak untuk biaya sekolah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kik



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab, pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Termohon tidak pernah lagi datang di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik tersebut, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dibenarkan sebagai pihak-pihak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang dekat Pemohon dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon pula tidak lagi memberi “nafkah” lahir dan batin kepada Pemohon sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada istri apabila terjadi talak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan dan selanjutnya menghukum Pemohon agar memberikan mut'ah kepada penggugat yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini. Mut'ah tersebut wajib diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi karena cerai talak maka bekas istri berhak diberi mut'ah (kenang-kenangan) dari bekas suaminya. Dengan lamanya rumah tangga yang dibangun Termohon dan Pemohon yang hingga kini baru berlangsung kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun, dirasa pantas kiranya jika Termohon diberi mut'ah sebagai tali-asih dari Pemohon kepada Termohon. Sebagaimana *iddah*, meskipun istri tidak menghendaki untuk diberi mut'ah, hakim dalam putusannya secara *ex officio* dapat menetapkan berapa jumlah mut'ah yang akan dibayarkan suami kepada bekas istrinya. Oleh karenanya, Majelis Hakim tetap akan membebaskan mut'ah kepada Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana uraian terdahulu, oleh karenanya Pemohon dapat dibebani untuk memberi mut'ah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengutip firman Allah SWT di Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah tetap harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak. Karena, selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Di samping itu, bekas suami masih bisa rujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talak di muka persidangan Pengadilan Agama. Dan sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut, mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon pergi tinggalkan Termohon dan ketiga anaknya. Sehingga dapat diambil kesimpulan sederhana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Meskipun demikian, demi tegaknya syari’at Islam, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 [tiga] bulan berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang nilai nominalnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah tersebut wajib diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam segala yang terurai dalam konvensi di atas, selama memiliki keterkaitan dengan gugatan balik ini, dianggap menjadi bagian dari rekonvensi ini;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian selanjutnya, maka Termohon menjadi Termohon Rekonvensi, dan Pemohon menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Termohon rekonvensi tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga Termohon Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka segala gugatan balik Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang pasal tersebut mengandung intisari bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu atau hak tertentu, maka ia berkewajiban untuk membuktikan dipersidangan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada diktum 2 dan 3 di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Termohon Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Ilmiyawanti, S.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.625.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.716.000,00



Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Klk